



PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK: 7314034905050002, tempat tanggal lahir, Kampung Baru, 09 Mei 2005, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru (100 meter dari Masjid nurul Yasin), Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Pare-pare, 02 Maret 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Keterampilan, Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 2 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 M / 04 Shofar 1441 H, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0224/06/X/2019 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 04 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 bulan dikediaman

Putusan Nomor 544/Pdt. G/2021/PA.Sidrap, hal. 1 dari 4 halaman



orangtua Tergugat kemudian berpindah di kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 bulan dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Aqifa nayla binti Jumaidi, umur 8 bulan;

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2019 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk
- b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karna Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir ke persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Penggugat menyampaikan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 2 dari 4 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mencabut perkaranya karena kembali rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 M, bertepatan tanggal 7 Muharram 1443 H, oleh M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai ketua majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu H. Ibrahim Thoai, S.H sebagai panitera, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 3 dari 4 halaman



Syaraswati Nur Awalia,S.Sy

M. Kamaruddin Amri, S.H

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera

H. Ibrahim Thoai.S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah (empat ratus ribu rupiah)				Rp 400.000,00

Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 4 dari 4 halaman